

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Agency

Menurut Arifin (2005) teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen merupakan pelaku utama. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sementara agen merupakan pihak yang diberikan mandat untuk bertindak atas nama prinsipal (Arifin, 2005). Hal tersebut akan mensyaratkan agen untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya kepada prinsipal. Teori agensi menghendaki adanya pemisahan antara prinsipal dan agen, hal tersebut memicu adanya *asymetric information* dimana agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai organisasi dari pada prinsipal. Adanya *asymetric information* dapat memicu adanya masalah agensi baik itu berupa *moral hazard* dan/atau *adverese selection*.

2. Teori Stewardship

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010). Pemaparan diatas secara implisit menyatakan bahwa para

manajer (bank) akan bertindak sesuai kepentingan pemilik dana (nasabah) dari pada memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan Raharjo (2007), dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Apabila kepentingan steward dan pemilik dana tidak sama, *steward* akan bekerja sama dengan pemilik dana. Teori *stewardship* didesain manajer (bank) untuk menguji apakah para karyawan sebagai pelayan bertindak secara maksimal untuk bertindak secara baik kepada *principalnya*. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan mencoba bekerja sama dari pada menentanginya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007).

3. Bank Umum Syariah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan dari bank umum syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* adan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

h. Dan lain-lain sebagaimana mestinyayang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2008.

Perkembangan bank umum syariah di Indonesia cukup pesat. Berikut tabel 2.1 menyajikan perkembangan dari bank umum syariah yang ditinjau dari total aset, jumlah bank, dan jumlah kantor sejak tahun 2014-2019 (April):

Tabel 2.1
Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2014-2019

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (April)
Total Aset (Milyar Rupiah)	204.961	213.423	254.184	288.027	316.691	314.602
Jumlah Bank	12	12	13	13	14	14
Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.863	1.825	1.875	4.187

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2018)

4. Kinerja Maqashid Syariah

Secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. Secara bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashiduni* yang memiliki arti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja (Abdul Wahab Khallaf, 1996) dalam Sukoco (2017). Sedangkan secara bahasa, *al-syariah* berasal dari kata *syara'a*, *syar'an*, *yasri'u* yang artinya memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. *Syara'a* juga memiliki arti menerangkan, menjelaskan, dan menunjukkan jalan. Jadi secara bahasa *syari'ah* memiliki arti jalan yang terang, lurus, dan

awal dari pada pelaksanaan suatu pekerjaan (Hammad al-Obeidi, 1992) dalam Sukoco (2017).

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid alsyariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemshlahatan umat. *Maqashid syariah* disebut juga *asrar al-syariah* yang memiliki arti rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang telah oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian istilah *maqashid syariah* diidentikkan dengan filsafat hukum Islam (Uman & Aminudin, 2001).

Maqashid syariah dapat digunakan sebagai alat pengukuran kinerja pada bank umum syariah. Model pengukuran yang digunakan berupa *maqashid syariah indeks*. Berdasarkan penelitian Zahrah (1997) dalam Sukoco (2007), perbankan syariah memiliki tiga tujuan utama yang harus dicapai sebagai berikut:

a. *Tahdhib al-Fardh* (Pendidikan Individu)

Tujuan ini mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya bank umum syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah. Tujuan ini dapat tercapai apabila bank umum syariah mampu merancang program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dengan nilai-nilai moral, sehingga terdapat peningkatan pada kemampuan dan keahlian para karyawan. Terdapat empat indikator kerja yaitu biaya hibah pendidikan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya peatihan, dan biaya publisitas.

b. *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan)

Tujuan ini mengungkapkan tentang bagaimana bank umum syariah meyakinkan kepada masyarakat bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil, termasuk harga, produk, ketentuan, kondisi kontrak, serta bebas dari hal-hal negatif yang bisa menciptakan ketidakadilan seperti riba.

c. *Jalk al-Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Tujuan ini mengungkapkan tentang bagaimana bank umum syariah memberikan manfaat kepada masyarakat umum disetiap aktivitasnya. Untuk mencapai tujuan ini bank umum syariah harus mengembangkan proyek-proyek pelayanan sosial dan investasi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Dana *Syirkah* Temporer

Menurut PAPSI IV.3 tentang dana *syirkah* temporer, dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu, dari individu dan pihak lain, dimana bank syariah berhak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian investasi berdasarkan kesepakatan. Dalam hal berkurangnya dana *syirkah* temporer disebabkan oleh kerugian normal, bukan disebabkan oleh unsur kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pun pelanggaran kesepakatan antara bank dan pemilik dana, maka bank tidak memiliki kewajiban untuk menutup kerugian tersebut.

Bank dan pemilik dana terikat oleh suatu hubungan, yaitu hubungan kemitraan berdasarkan aturan dalam akad *mudharabah muthlaqah*,

mudharabah muqayyadah atau *musyarakah*. Pada akad *mudharabah*, bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan pada akad *musyarakah*, bank bertindak sebagai mitra aktif. Bank berhak menginvestasikan dan mengelola dana investasi tersebut dengan atau tanpa adanya batasan dari pemilik dana, seperti mengenai obyek, tempat, atau cara investasi.

Produk penghimpunan dana *mudharabah* atau *musyarakah* antara lain:

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah dana *mudharabah* pada bank umum syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.

b. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah dana *mudharabah* pada bank umum syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

c. Pinjaman atau Pembiayaan

Pinjaman atau pembiayaan diterima menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* yang berasal baik dari pihak ketiga maupun dari bank lain

Bagian keuntungan yang diterima oleh pemilik dana sesuai dengan kesepakatan dan bagian kerugian yang diterima berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Ada dua metode pembagian hasil dana *syirkah* temporer yang dapat dilakukan oleh bank:

a. Konsep bagi laba (*profit sharing*)

Pada metode *profit sharing*, apabila usaha bank atas pengeolaan dana yang berasal dari nasabah sebagai pemilik dana mengalami kerugian maka pemilik dana menanggung seluruh kerugian, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian dari pihak bank sebagai pengelola dana.

b. Konsep bagi hasil (*gross profit margin*)

Pada metode *gross profit margin*, pemilik dana tidak akan kehilangan nilai awal dari investasinya, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi relisasi aset lebih kecil dari liabilitas.

6. Mekanisme Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Sedangkan menurut *Cadbury Report*, *corporate governance* didefinisikan sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan sebuah perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada *stakeholder*. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang fungsinya mengatur dan mengawasi hubungan antara pengeola perusahaan dengan *stakeholder* sehingga dapat terciptanya nilai tambah bagi perusahaan.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah suatu tata kelola bank yang bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Menurut peraturan tersebut prinsip-prinsip tersebut memiliki maksud sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*transparancy*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi suatu bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

d. Profesional (*profesional*)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

e. Kewajaran (*fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang ada berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini menggunakan komponen *Good Corporate Governance* yaitu:

a. Dewan Komisaris

Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Setiap bank wajib memiliki dewan komisaris dengan jumlah minimal 3 orang dan jumlah maksimal sama dengan jumlah dewan direksi.

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada manajemen dengan pengelolaan bank. Diharapkan hal ini dapat meminimalisir masalah agensi yang timbul antara dewan direksi dengan *stakeholder*.

b. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat

kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Adanya dewan pengawas syariah merupakan salah satu hal yang membedakan bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 jumlah anggota dewan pengawas syariah minimal dua orang dan jumlah maksimal 50% dari jumlah direksi.

c. Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk mendukung efektivitas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam pelaksanaan *good corporate governance*, hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di bank umum syariah.

Tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite audit memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen, internal dan eksternal auditor untuk melindungi kepentingan *shareholder* (Basuony, Ehab K. A., & Ahmed M, 2014). Jumlah anggota komite audit minimal tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.

B. Penurunan Hipotesis

1. Dana Syirkah Temporer dan Kinerja *Maqasid syariah* Bank Syariah

Bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Bank syariah pun memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari *maqasid syariah* (Mohammed, Razak, & Taib, 2008). Tujuan dari suatu bank akan tercapai apabila menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan yaitu menjembatani pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana, dimana saat menjalankan fungsi tersebut bank berlandaskan pada syariah Islam. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka bank akan memiliki fungsi perantara yang lebih baik. Semakin baik fungsi perantara keuangan suatu bank semakin baik kinerja bank tersebut, sehingga tujuan bank tersebut dapat tercapai.

Penelitian Khalid dan Bachtiar (2014) menunjukkan bahwa dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah pada tingkat signifikan 5%. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi dana syirkah temporer yang diterima suatu perbankan syariah maka semakin tinggi pula kinerja *maqasid syariah* pada bank syariah tersebut.

Berdasarkan teori stewardship, bank merupakan pihak yang dapat dipercaya. Bank bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dana dan tidak termotivasi oleh tujuan individu. Dengan begitu, diharapkan kinerja suatu bank akan semakin membaik seiring dengan banyaknya dana syirkah temporer. Dengan kinerja yang baik tersebut tujuan yang

ingin dicapai suatu bank dapat tercapai. Dengan begitu, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Tingkat dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank umum syariah di Indonesia

2. Dewan Komisaris dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah

Dewan komisaris merupakan salah satu struktur *corporate governance*. Tugas dari dewan komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris pun memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam.

Berdasarkan teori agensi, dewan direksi merupakan agen yang mendapatkan mandat dari *stake holder* selaku prinsipal. Diantara dewan direksi dan *stakeholder* pasti akan muncul adanya *asymmetric information*, yang nantinya dapat memicu masalah agensi baik itu berupa *moral hazard* dan/atau *adverse selection*. Dengan adanya dewan komisaris diharapkan dapat meminimalkan masalah agensi yang timbul antara dewan direksi dan *stakeholder* dikarenakan tugas yang diemban oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi.

Penelitian Muttakin dan Ullah (2012) yang meneliti 30 bank di Bangladesh dan penelitian Hoque et al (2012) yang meneliti 25 bank di Bangladesh 2003-2011 menemukan bahwa jumlah *board of director* (komisaris) mempengaruhi kinerja keuangan bank. Begitu pun penelitian Erzi Erfina (2014) yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, dalam penelitian ini akan diuji tentang pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja *maqasid syariah*. Menurut penulis, semakin banyak jumlah dewan komisaris pada suatu bank syariah maka semakin bagus kinerja *maqasid syariah*. Hal ini dikarenakan intensitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris kepada dewan direksi untuk menindak lanjuti temuan dan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam menjadi semakin efektif. Dengan begitu, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank umum syariah di Indonesia

3. Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah

Menurut Usamah (2010) Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk melakukan pengawasan secara rutin atas perencanaan

dan operasional lembaga keuangan syariah serta pemberi nasihat dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan syari'ah. Selain fungsi-fungsi tersebut, Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai mediator hubungan antara perbankan syariah dan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN.

Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak dewan pengawas syariah mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, pengalaman, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chtourou, dkk (2001) dalam Dewayanto (2010) yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen pada perusahaan semakin baik. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaghfiroh (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Berdasarkan teori agensi, adanya pemisahan antara pemilik dana selaku pemberi mandat dan perbankan syariah sebagai yang diberikan mandat menyebabkan manajemen perbankan memiliki akses untuk yang berlebihan untuk mengelola dana yang diamanatkan nasabah. Perbedaan ini biasa disebut sebagai *asymmetric information*. Hal ini menyebabkan masalah agensi yang dapat berujung kepada berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi perbankan syariah tersebut.

Pada penelitian ini akan diuji tentang pengaruh jumlah dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqasid syariah*. Menurut penulis, adanya dewan pengawas syariah pada suatu bank syariah maka semakin bagus kinerja *maqasid syariah*. Dengan adanya dewan pengawas syariah, monitoring ketaatan bank syariah terhadap syariah Islam semakin terkendali, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menekan masalah agensi yang diharapkan dengan begitu kinerja bank syariah menjadi lebih baik. Dengan begitu, hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank umum syariah di Indonesia

4. Komite Audit dan Kinerja *Maqasid Syariah* Bank Syariah


Menurut Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009, tugas komite audit adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit intern dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian internal, melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik, melakukan evaluasi pengendalian internal, melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik, melakukan evaluasi pelaksanaan audit internal, melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan bank Indonesia, DPS, dan/atau auditor eksternal. Secara tidak langsung komite audit juga memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam.

Komite audit dibentuk untuk mendukung efektivitas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam pelaksanaan *good corporate governance*, hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Berdasarkan teori agensi, dewan direksi merupakan agen yang mendapatkan mandat dari *stake holder* selaku prinsipal. Diantara dewan direksi dan *stakeholder* pasti akan muncul adanya *asymmetric information*, yang nantinya dapat memicu masalah agensi baik itu berupa *moral hazard* dan/atau *adverse selection*. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat mendukung efektivitas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam meminimalkan masalah agensi yang timbul antara dewan direksi dan *stakeholder* dikarenakan tugas yang diemban oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi.

Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada pada bank syariah. Menurut penulis semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu bank maka akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik sehingga memberi pengaruh positif pada kinerja *maqasid syariah*. Penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Anderson *et al* (2004). Dengan begitu, hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.

Model Penelitian



Gambar 2. 1 Model Penelitian